



### TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

#### SECARA DARING (ONLINE)

1. Pelaksanaan UAS menggunakan media *google form*.
2. Mahasiswa wajib melaporkan kepada Dosen PJMK apabila mengalami kendala teknis, konektivitas atau lainnya terkait penggunaan media ujian online dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, **sesegera mungkin sebelum waktu ujian berakhir**.
3. Selama penyelenggaraan ujian Peserta Ujian dilarang melakukan kecurangan dan/atau tindakan yang mengindikasikan kecurangan, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Melakukan komunikasi dengan Peserta Ujian yang lain dengan maksud dan tujuan apapun.
  - b. Bekerjasama dengan Peserta Ujian lain dalam mengerjakan soal UTS/UAS.
  - c. Menyuruh orang lain untuk mengerjakan ujian.
  - d. Menyalin sama persis dari Internet.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam point 4 (empat) di atas akan dilakukan tindakan berdasarkan berat ringannya pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Buku Panduan Akademik Program Studi yang berlaku.
5. Ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian pada jadwal yang ditentukan dengan alasan:
  - a. Sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - b. Menjalankan tugas Fakultas, yang dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Dekan;
  - c. Menjalankan tugas Universitas, yang dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Rektor; atau
  - d. Menjalankan tugas Negara, yang dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
  - e. Mengalami kendala teknis, konektivitas atau lainnya terkait penggunaan media ujian online setelah melakukan prosedur pelaporan sebagaimana terdapat pada point 4 (empat) dan mendapatkan persetujuan dari Dosen PJMK.
6. Permohonan ujian susulan harus diajukan langsung kepada Dosen PJMK paling lambat



# Universitas Hang Tuah

## FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111  
Telp. 031-5945864, 5945894 Fax. 031-5946261 E-mail : fh@hangtuah.ac.id

24 (dua puluh empat) jam setelah ujian mata kuliah tersebut berlangsung. Permohonan yang diajukan lewat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, maka ujian susulan tidak dapat diberikan.

7. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam point 6 (enam) diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan sendiri, atau apabila kondisi tidak memungkinkan, oleh wakilnya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa.
8. Dosen berwenang secara penuh untuk menjalankan dan mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan Tata Tertib Ujian.
9. Ketentuan yang belum diatur dalam Tata Tertib Ujian ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan berdasarkan Peraturan Pendidikan Universitas dan Buku Panduan Akademik Program Studi yang berlaku.

Surabaya, 04 DEC 2023

Ka Prodi S1,

Wisnu Kurniawan, S.H., M.H.

NIP. 01682



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



Microsoft Google